

PAJAK BUMI–BANGUNAN PERDESAAN – PERKOTAAN – PENILAIAN – TATA CARA
2025

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO. 75, BD. 2025/NO. 76 LL. SETDA KOTA TANGERANG
SELATAN: 45 HLM

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENKEU No. 85 Tahun 2024; PERDA Kota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Tangerang Selatan 1 tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pelaksanaan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak. Ruang lingkup mencakup penilaian objek pajak umum dan khusus dengan metode massal dan individual. Penilaian dilakukan oleh pejabat atau petugas penilai yang memenuhi kualifikasi. Ketentuan teknis dan pedoman pelaksanaan tertuang dalam lampiran peraturan ini.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran 32 hlm.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, NJOP hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 terutang sampai dengan dilakukan penilaian NJOP kembali berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Jalan Tol (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.